**PT. AYAMARU SERTIFIKASI**
**KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1**
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593



KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-001-IDN

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 584/A-SERT/X/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit re-sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Inocin Abadi
b. Nomor Izin : SK.606/Menhut-II/2011 Tanggal 21 Oktober 2011 jo. SK.630/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Tanggal 8 September 2021
c. Lokasi : Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
d. Alamat Kantor :
   - Pusat : Wisma Korindo, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780
   - Cabang : Jl. Raya Mandala No.333, RT 004/RW 001, Kel. Muli, Kab. Merauke, Provinsi Papua Selatan
e. Luas : ±99.665 Ha
f. Pelaksanaan : 5 s/d 13 Oktober 2026
g. Standar Peraturan :
   - Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
   - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
h. Auditor :

| | |
|---|---|
| Oniranto Adi Fajari, S.Hut, M.Si | (Lead Auditor) |
| Ir. David Losuh, M.Si | (Auditor Produksi) |
| Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut | (Auditor Prasyarat) |
| Susanto Darmono, S.Sos | (Auditor Ekologi) |
| Sunarawan, S.Hut | (Auditor Sosial) |
| Muhamad Yanuar Pradigdo, S.Hut | (Auditor VLK Hutan) |
| Citra Septriantri Putri, S.Hut, M.Si | (Magang Auditor Produksi) |
| | (Magang Auditor Produksi) |

Hasil pengambilan keputusan :
PBPH Hutan Produksi PT Inocin Abadi memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**MEMENUHI**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor : SPHL.76/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 28 Desember 2026 sampai dengan 27 Desember 2032.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 29 Oktober 2026
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Diretur

Tanggal 5 Maret 2026

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**
**Nomor : 001/A-SERT-PHL/Kpts/X/2026**

**Tentang**

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT INOCIN ABADI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN PEMEGANG PBPH NOMOR SK.606/MENHUT-II/2011 TANGGAL 21 OKTOBER 2011 JO. SK.630/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021 SELUAS ± 99.665 HA**

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Inocin Abadi pada tanggal 28 Desember 2020 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : EQC-PHL-025 dan Tanggal SVLK dengan nomor : PHL-94-01-0005 masa berlaku sampai dengan 27 Desember 2026 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Inocin Abadi telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 607/ASERT-IA/PHL/V/2026, tanggal 7 Mei 2026;
5. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Inocin Abadi dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Inocin Abadi yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Inocin Abadi perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;

7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL);
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

**M E M U T U S K A N :**

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT INOCIN ABADI. |
| KESATU | : | Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Inocin Abadi diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 28 Desember 2026 s.d tanggal 27 Desember 2032 dengan Tanda SVLK nomor : PHL-94-01-0005, nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**; |
| KEDUA | : | Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor EQC-PHL-025 menjadi nomor : SPHL.76/ASERT/LPVI-001-IDN; |
| KETIGA | : | Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku; |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Inocin Abadi; |
| KELIMA | : | PBPH Hutan Produksi PT Inocin Abadi berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK; |
| KEENAM | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 28 Oktober 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

# SERTIFIKAT PHL

Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

No : SPHL.76/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 28 Desember 2026

Berlaku hingga : 27 Desember 2032

**Diberikan kepada :**

## PT INOCIN ABADI

| | | |
|---|---|---|
| SK PBPH Nomor | : | SK.606/Menhut-II/2011, Tanggal 21 Oktober 2011<br>*jo.* Nomor : SK.630/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, Tanggal 8 September 2021 |
| Luas & Lokasi | : | ± 99.665 Hektar - Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan |
| Kantor Pusat | : | Wisma Korindo, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780 |
| Kantor Cabang | : | Jl. Raya Mandala No. 333, RT 004/RW 001, Kelurahan Muli, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan |

**telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "BAIK"**

**sesuai dengan :**

**Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian,**
**Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 02 Tahun 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)**
**dan**
**Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**

**Ir. Akhmad**
Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

# RESUME HASIL RESERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL
# PBPH PT. INOCIN ABADI
# KABUPATEN MERAUKE
# PROVINSI PAPUA SELATAN

## 1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. AYAMARU SERTFIKASI |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LPVI-001-IDN (KAN)<br>SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 (KLHK)<br>Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027 |
| c. | Alamat | : | Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,<br>Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA |
| d. | Nomor Telepon/Faks/E-mail | : | Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,<br>Fax. 0251-8333593,<br>Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id<br>Website : www.ayamarusertifikasi.co.id |
| e. | Direktur | : | Ir. Akhmad |
| f. | Standar | : | 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian<br>- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.<br>- Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).<br>- Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.<br>2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). |
| g. | Tim Audit | : | 1. Oniranto Adi Fajari, S.Hut., M.Si (Auditor Produksi/Lead Auditor)<br>2. Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)<br>3. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Ekologi)<br>4. Susanto Darmono, S.Sos (Auditor Sosial)<br>5. Sunarwan, S.Hut (Auditor VLHH)<br>6. Muhamad Yanuar Pradigdo, S.Hut (Magang Auditor Produksi) |

7. Citra Septriantri Putri, S.Hut., M.Si (Magang Auditor Produksi)

h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

a. Nama Perusahaan : PT. INOCIN ABADI

b. Alamat
- Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 2-15, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780
- Kantor Cabang : Jl. Raya Mandala No. 333. RT 004/RW 001, Kelurahan Muli, Kabupaten Merauke, Papua Selatan

c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
  - Nomor : SK. 606/MENHUT-II/2011
  - Tanggal : 21 Oktober 2011
  - Luas : ± 99.665 Ha
- Addendum (terkait Perubahan Nomenklatur)
  - Nomor : SK. 630/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021
  - Tanggal : 8 September 2021
  - Luas : ± 99.665 Ha
- Penetapan Areal Kerja
  - Nomor : -
  - Tanggal : -
  - Luas : -
  - Lokasi : -

d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
  - Notaris : J.F.B.T. Sinjal
  - Nomor : 57
  - Tanggal : 14 Maret 1980
- Akte Perubahan Terakhir
  - Notaris : H. Arief Afdal, SH, M.Kn
  - Nomor : 09
  - Tanggal : 19 Maret 2024

e. NIB : 9120304231024

f. NPWP : 01.000.830.8-061.000

g. Komposisi Pemegang Saham
   - PT. Pelayaran Korindo : 68,57%
   - PT. Bade Makmur Orissa : 31,43%

h. Komposisi Pengurus Perusahaan
   - Komisaris : Robert Seung
   - Direktur Utama : Kim Jong Man
   - Direktur : Vinoba Chandra

## 3. RINGKASAN TAHAPAN

| No. | Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobilisasi Tim Audit | Senin, 5 Oktober 2026 | - Perjalanan dari Jakarta ke Merauke |
| 2 | Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan | Senin, 5 Oktober 2026 | - Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan di Merauke.<br>- Koordinasi dengan BPHP Wilayah XVII – di Jayapura (via online).<br>- Menyampaikan rencana audit Resertifikasi penilaian kinerja PHL PBPH PT. Inocin Abadi.<br>- Pengumpulan data dan informasi. |
| 3 | Mobilisasi Tim Audit | Senin, 5 Oktober 2026 | - Perjalanan dari Merauke ke HO PT. Inocin Abadi di Asiki |
| 4 | Konsultasi Publik | Selasa, 6 Oktober 2026 (Base Camp PT. Inocin Abadi) | - Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah Distrik dan Kampung, atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT. Inocin Abadi |
| 4 | Pertemuan Pembukaan | Rabu, 7 Oktober 2026 (Kantor HO Asiki) | - Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL<br>- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian.<br>- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.<br>- Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.<br>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan |
| 5 | Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen) | Rabu, Jumat dan Sabtu, 7, 10, 11 Oktober 2026 (Kantor HO Asiki) | Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :<br>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;<br>- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); |

| No. | Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|---|
| | | | - Visi, misi perusahaan,<br>- Ketersediaan SDM (GANISPH);<br>- Struktur organisasi;<br>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;<br>- Keberadaan SPI;<br>- Aktifitas audit internal;<br>- Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, PAT, PSP, PWH, penanaman, Pemanenan Hutan, Persemaian;<br>- Dokumen Keuangan, dll.<br>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<br>- Dokumen AMDAL;<br>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;<br>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;<br>- Dokumen perlindungan hutan;<br>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<br>- Dokumen profil desa binaan;<br>- Dokumen resolusi konflik;<br>- Dokumen insentif masyarakat;<br>- Dokumen CSR/CD;<br>- Dokumen konflik.<br>- Dokumen K3<br>- Dokumen kecelakaan kerja<br>- Dokumen ketenaga kerjaan |
| 6 | Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang) | Kamis - Jumat; 8-9 Oktober 2026 (Areal Konsesi/Blok RKT) | - Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<br>- Aspek prasyarat dan produksi :<br>- Pelaksanaan multiusaha<br>- Pelaksanaan sistem silvikultur;<br>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;<br>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;<br>- Sarana dan prasarana produksi;<br>- Pelaksanaan RIL;<br>- Aspek ekologi :<br>- Pelaksanaan RKL dan RPL;<br>- Kelola flora dan fauna;<br>- Kegiatan perlindungan hutan;<br>- Kegiatan pengelolaan limbah.<br>- Aspek Sosial :<br>- Pelaksanaan insentif masyarakat;<br>- Pelaksanaan CSR/CD;<br>- Aspek Legalitas Kayu :<br>- Ketersediaan APD<br>- Implementasi K3 di lapangan |

| No. | Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|---|
| 8 | Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen) | Minggu, 11 Oktober 2026 (HO Asiki) | - Verifikasi Dokumen semua aspek |
| | Rapat Intemal Tim Audit | Minggu, 11 Oktober 2026 (HO Asiki) | - Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian. |
| | Pertemuan Penutup | Minggu, 11 Oktober 2026 (HO Asiki) | - Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.<br>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL<br>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan |
| 9 | Mobilisasi Tim Audit | Senin, 12 Oktober 2026 | - Perjalanan HO Asiki – Merauke |
| 8 | Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. | Senin, 12 Oktober 2026 | - Melapor ke Dinas Lingkungan Hidupa, Kehutanan & Pertanahan Provinsi Papua Selatan; dan BPHL Wilayah XVII.<br>- Menyampaikan audit Penilikan Kinerja PHL PBPH PT. Inocin Abadi telah selesai<br>- Pengumpulan data dan informasi tambahan |
| 11 | Mobilisasi Tim | Selasa, 13 Oktober 2026 | - Perjalanan dari Merauke ke Jakarta |
| 12 | Pengambilan Keputusan | Rabu, 28 Oktober 2026 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor) | - Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Inocin Abadi yang berlokasi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan dinyatakan "LULUS" penilikan kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 92,06 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.<br>- Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT. Inocin Abadi berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.76/ASERT/ LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 28 Desember 2026 s.d. tanggal 27 Desember 2032. |

## 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja |
|---|---|---|
| **1.** | **PRASYARAT** | |
| | 1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi | **BAIK**<br>- Tersedia dokumen legalitas perizinan pemanfaatan hutan an. PT Inocin Abadi yang diperoleh berdasarkan SK.Menhut Nomor SK.606/MENHUT-II/2011 tanggal 21 Oktober 2011 (SK.IUPHHK-HA) dengan luas areal ± 99.685 Ha di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dan SK. MenLHK Nomor SK.630/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 (SK. PBPH) terkait perubahan nomenklatur dari IUPHHK menjadi PBPH. Disamping itu Tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT nomor 003 yang diterbitkan bulan Juni 2016 oleh BPKH Wilayah X Jayapura.<br>- Berdasarkan Laporan TBT dan dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032, seluruh areal konsesi Auditi telah ditata batas (temu gelang) sepanjang 134,12 Km. Dari hasil observasi yang dilakukan secara uji petik, terbukti keberadaan batas areal di lapangan.<br>- Berdasarkan Berita Acara Pemeliharaan Tata Batas tahun 2021, 2023 s.d 2026, telah dilakukan pemeliharaan batas areal konsesi berupa pembersihan jalur/lorong batas, penggantian pal batas yang rusak/hilang maupun memperjelas identitas (nomor) pal batas.<br>- Di dalam areal konsesi Auditi terdapat lahan yang terfragmentasi berupa kebun kelapa sawit (± 462,81), jalan trans Papua (± 33,34 Ha) dan areal pemukiman (± 4,14 Ha) dengan total luas 500,29 Ha atau 0,50 % dari total areal PBPH PT Inocin Abadi (± 99.685 Ha). Prosentase luas areal yang terfragmentasi < 25 %.<br>– Luas areal konsesi yang dikuasai Auditi sebesar ± 99,50, sisanya (0,5 %) merupakan areal yang terfragmentasi. |
| | 1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi | **SEDANG**<br>– Visi dan misi perusahaan ditetapkan oleh Direktur Utama pada tanggal 21 Oktober 2011 dimana secara garis besar substansi visi dan misi sesuai dengan kerangka PHL. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, visi dan misi telah disosialisasikan kepada karyawan pada berbagai level dan masyarakat setempat pemilik hak ulayat.<br>– Penerapan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang sesuai dengan pemenuhan misi Auditi mencapai 80,8 %. |
| | 1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempeker-jakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari | **BAIK**<br>- Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) PBPH PT Inocim Abadi disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 7 Juli 2026. Pembagian tugas dalam Struktur Organisasi sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat jabatan yang bertanggung jawab terhadap aspek perencanaan, aspek produksi, aspek lingkungan, aspek sosial, dan jabatan pendukung lainnya.<br>- Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1), lulusan Program D3 Kehutanan dan GANISPH dalam jumlah yang cukup dan memadai serta tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang direncanakan.<br>- Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, PBPH PT Inocin Abadi telah mengikutsertakan staf/karyawan dalam berbagai latihan yang diselenggarakan secara eksternal maupun internal (In House Training) dari Tahun 2021 s.d 2025. Prosentase keikutsertaan peserta pelatihan adalah 100 % dari rencana.<br>– Tersedia kelengkapan dokumen tenaga kerja profesional kehutanan yang bekerja pada PBPH PT Indocin Abadi, yang terdiri dari dokumen legalitas Pendidikan, dokumen legalitas GANISPH dan dokumen Perjanjian Kerja antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan. |
| | 1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik,Pela poran Periodik, Evaluasi dan | **BAIK**<br>- Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia secara lengkap, dan seluruhnya dapat dioperasionalkan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pencatatan maupun pelaporan data/infomasi kewajiban PHL berbasis teknologi melalui SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL dan SIGANISPHL.<br>- Berdasarkan SK. Dirut No. SK.01/IA/JKT/I/2021 tanggal 2 Januari 2021 telah ditetapkan Tim Kerja SPI yang meliputi aspek Prasyarat dan Produksi, aspek |

| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja |
|---|---|---|
| | Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi | Finansial, aspek Ekologi dan aspek Sosial. Secara struktur Tim Kerja SPI berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Sesuai Surat Perintah Tugas Direksi, Tim Kerja SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif dengan melakukan Internal Audit terhadap kewajiban PHL PBPH PT Inocin Abadi pada Tahun 2021 s.d 2026.<br>- Belum sepenuhnya temuan Tim Kerja SPI (hasil internal audit) Tahun 2021 s.d 2025 ditindaklanjuti/diperbaiki oleh Auditi.<br>– Berdasarkan bukti-bukti yang ada menunjukan bahwa telah ditetapkan tenaga/operator SIM pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT), dan Auditi patuh dalam menyampaikan kewajiban laporan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. |
| | 1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) | **BAIK**<br>- Telah dilakukan sosialisasi URKTPH dan program Kelola Sosial Tahun pelaksanaan 2022 s.d 2026 kepada masyarakat pemilik hak ulayat di sekitar areal blok RKTPH. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan pemilik hak ulayat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan pada Tahun Kegiatan 2022 s.d 2025. Sedangkan kesepakatan untuk Tahun Kegiatan 2026 dalam proses pemenuhan.<br>- Pada Tahun 2022 s.d 2026 telah dilakukan sosialisasi kawasan yang dilindungi di dalam areal konsesi termasuk di dalam areal Blok RKTPH. Sosialisasi disampaikan kepada masyarakat pemilik hak ulayat yang berada di sekitar Blok RKTPH untuk mendapat persetujuan. Hasil sosialisasi dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh wakil perusahaan dan pemegang hak ulayat. Selain itu, didalam areal Blok RKTPH tidak terdapat kawasan lindung yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat. |
| **2.** | **PRODUKSI** | |
| | 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari | **BAIK**<br>– Perusahaan memiliki kumen rencana jangka panjang yang digunakan berupa Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hasil Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2013 - 2022 dan Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2023–2032. Dokumen tersebut juga dilampiri pakta integritas dan peta skala 1 : 50.000.<br>– Tingkat kesesuaian letak dan luas PAK untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan RKTPH tahun 2021 – 2026 berdasarkan RKU periode 2013-2022 dan dokumen RKUPH periode 2023 – 2032 sebesar 100% baik secara luasan maupun lokasi.<br>– Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak RKTPH telah dilaksanakan dengan ditunjukkan adanya laporan hasil kegiatan serta berita acara. Berdasarkan uji petik lapangan, jalur rintis batas,polet cat tanda batas, pemasangan plang tanda batas sudah dilakukan. Sebagian besar (83,33 %) pemeliharaan batas dalam kondisi baik dan terlihat jelas, terdapat 1 lokasi tanda batas (plang batas blok 2026 di petak AI 4 dengan 6°46'55.56" LS dan 140°34'17.40" BT ) terlihat dalam kondisi kurang baik<br>– Dalam dokumen RKUPH, Auditi tidak ada rencana untuk menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon |
| | 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan | **SEDANG**<br>– Perusahaan telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK) secara lengkap yang dilaksanakan melalui kegiatan IHMB (tahun 2021), dan ITSP tahun 2021 s/d 2026.<br>– Pemanfaatan hasil hutan kayu RKTPH Tahun 2021 s/d Tahun 2026 telah sesuai dengan etat dalam RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032. Namun, hasil analisis riap PUP belum digunakan sebagai dasar perhitungan jatah tebang tahunan (AAC) |
| | 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang | **BAIK**<br>– Seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan tersedia.<br>– Terdapat implementasi SOP kegiatan pemanfaatan hutan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI, namun sebagian pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ada seperti kegiatan perapihan dan penanaman di areal bekas TPN. |

| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja |
|---|---|---|
| | menjamin kelestarian hutan | - Realisasi penanaman yang dilakukan guna mendukung reproduksi/ regenerasi/ pemulihan dalam kegiatan pemanfaatan hutan selama 6 (enam) tahun terakhir mencapai 85,76% dari target yang direncanakan di dokumen RKTPH tahun 2021 s.d. 2026 |
| | 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan | **BAIK**<br>- Terdapat Prosedur *Reduced Impact Logging* (RIL) No. 06/SOP PROD – IA/2021 Revisi 2 tanggal 22 Desember 2022.<br>- Perusahaan telah mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan, namun sebagian tahapan paska pemanenan belum sesuai dengan SOP, yaitu kegiatan penanaman di areal eks TPN Blok RKTPH 2025 petak AO-15, AO-16, dan AO-17.<br>- Kerusakan tegakan tinggal pada blok RKTPH Tahun 2021 s/d 2026 (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 13,56%. |
| | 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui | **BAIK**<br>- Terdapat dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) periode Tahun 2021 sampai dengan RKTPH 2026 yang disahkan oleh pejabat berwenang dengan data hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) telah dijadikan dasar penentuan target tebangan<br>- Terdapat peta kerja yang sudah mengacu kepada peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH). Seluruh peta kerja telah menggambarkan keberadaan lokasi kawasan lindung<br>- Terdapat penandaan batas pada areal produksi dilapangan yang dilakukan dalam proses pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) oleh Auditi. Penandaan batas tersebut berupa penandaan blok RKTPH, penadaan petak RKTPH, serta penandaan kawasan lindung yang telah sesuai dengan peta RKTPH<br>- Realisasi produksi pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) RKTPH 2021 sampai dengan RKTPH 2026 rata-rata batang tertebang sebesar 87,87 % dan volume tertebang 89,41% , sedangkan RKTPH 2026 masih berjalan, sampai 36 september 2026 didapati bahwa batang tertebang sebesar 81,45 % dan volume tertebang sebesar 93,74%. |
| | 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan | **BAIK**<br>- Terdapat Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini Wajar serta parameter kesehatan finansial berupa Likuiditas >150%, Solvabilitas 100 - 150% kecuali pada tahun 2025 memiliki nilai solvabilitas di bawah 100% dan Profitabilitas yang negatif. Namun penyusunan Laporan Keuangan belum mengacu pada Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.<br>- Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 5 (lima) tahun terakhir kurang proporsional dengan rata – rata perbedaan proporsi alokasi dana sebesar 46,52%.<br>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam tahun 2021 s.d. 2025 rata-rata mencapai 91,82% dari anggaran yang direncanakan setiap tahunnya, namun Laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.<br>- Kondisi likuiditas untuk kegiatan pengelolaan hutan dalam 5 (lima) tahun terakhir dikategorikan likuid dengan rata-rata likuiditas 878,59% dan realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan berjalan dengan lancar dengan realisasi pendanaan rata-rata sebesar 91,82% dari kebutuhan yang direncanakan pada dokumen perencanaan.<br>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam bentuk kegiatan berupa pembinaan hutan, penelitian dan pengembangan serta pengendalian kebakaran dan pengamanan selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 84,27% dari target yang direncanakan<br>- Kewajiban pembayaran pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi keuangan telah dilakukan oleh Auditi berupa pajak penghasilan, pajak pendapatan serta pajak bumi dan bangunan. |

| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja |
|---|---|---|
| **3.** | **EKOLOGI** | |
| | 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) | **BAIK**<br>- Luas Kawasan lindung sebagaimana SK Direksi No. 02/PRC-KH/IA/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 tentang Penetapan Kawasan Lindung yaitu seluas 9.588 Ha (9,62% dari luas areal ±99.665 Ha) terdiri dari Sempadan Sungai, Rawa dan Perlindungan Rawa (dh. Konservasi rawa), KPPN/KPSL, Buffer Zone Suaka Alam, dan Kebun Benih telah sesuai dengan Dokumen RKUPH (2022) Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun periode 2023 – 2032, serta hasil identifikasi ABKT sebagaimana Dokumen Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2021 di areal kerja auditi terdapat nilai-nilai konservasai tinggi NKT.1, NKT.2, NKT.4, NKT.6.<br>- Penataan kawasan lindung mengacu kepada RKUPH periode tahun 2023 – 2032 telah terealisasi 71% serta terdapat deliniasi NKT/ABKT berdasarkan Dokumen Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi pada tahun 2021.<br>- Berdasarkan Citra Sentinel 2A Liputan tanggal 27 Maret 2024 dan 13 November 2024 (IPSDH No. S.250/IPSDH/PSDH/PLA.2.8/B/02/2025 tanggal 25 Februari 2025) kondisi kawasan lindung yaitu 82,69% masih berhutan, 17,09% berupa Non Hutan, dan 0,22% tertutup awan.<br>- Berdasarkan Peta Sistem Lahan dan Kesesuaian Lahan Lembar Muting (Lembar Nomor 2511) Provinsi Papua skala 1:250.000, areal PBPH PT Inocin Abadi terbagi ke dalam tiga (3) sistem lahan, yaitu (1) sistem lahan MWA (Miwa); (2) Sistem lahan KNG (Kiunga); dan (3) Sistem lahan OBO. Jenis tanah menurut sistem lahan tersebut adalah tergolong jenis Paleustults atau secara padanan sebagai jenis tanah Podsolik Merah Kuning, tidak diverifikasi.<br>- Dari hasil verifikasi, berdasarkan hasil kelengkapan dokumen tersedia Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Kawasan Lindung yang dihadiri pemilik hak ulayat, serta melihat Liputan Citra Sentinel 2A bahwa kondisi kawasan lindung masih berhutan, maka dinilai tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung.<br>- PT. Inocin Abadi telah melakukan penyusunan laporan kegiatan pengelolaan pada sebagian kawasan lindung sesuai Penataan Areal Kerja RKUPH, diantaranya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan dan Kawasan Lindung (sempadan sungai dan KPPN/KPSL), Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, serta pelaporan berkala melalui aplikasi SIMPEL tiap semester. |
| | 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan | **SEDANG**<br>- Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, illegal logging, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan, konflik lahan serta penanganan konflik antara manusia dan satwa liar dan jenis gangguan lain yang teridentifikasi, namun belum seluruhnya mengacu referensi perihal Perlindungan Satwa Liar atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan serta Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja PBPH<br>- Tersedia sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan, namun belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 baik dari jenis dan jumlahnya, dengan perolehan kepatuhan berdasarkan laporan SIPONGI sebesar 65%, serta belum seluruhnya melengkapi sarana dan prasarana berdasarkan Standar Operasional Prosedur dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Nomor: SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan<br>- SDM perlindungan hutan (pengendalian kebakaran hutan) berjumlah 2 regu inti dan telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran dan lahan, namun belum tersedia daftar regu pendukung dan tim MPA. Dalam hal pengamanan hutan unit manajemen bekerjasama dengan PT Mitra Animha Sejahtera<br>- Terjadi potensi gangguan <25% dari total areal kerja diantaranya overlap batas dengan areal perkebunan kelapa sawit serta jalan trans Papua |

| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja |
|---|---|---|
| | 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan | **SEDANG**<br>- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan lingkungan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan serta mengacu kepada ketentuan terkait dalam rangka pengelolaan dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan<br>- Tersedia sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta didukung sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH Pembinaan Hutan berjumlah 1 orang. Namun terkait pengelolaan Limbah B3, belum tersedia Legalitas Pengelolaan Limbah B3, Identifikasi dan Neraca Limbah B3, serta ketersediaan personel berkompeten dalam hal Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Limbah B3, Penanggungjawab pengendalian pencemaran air<br>- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia telah dilakukan secara berkala, namun untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 belum seluruhnya mengikuti peraturan yang berlaku, baik dari legalitas maupun ketersediaan personel. Berdasarkan aplikasi SIMPEL (Pengendalian Pencemaran Air, Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, serta Kriteria Pengelolaan Sampah) diperoleh peringkat sementara "Merah" |
| | 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik | **BAIK**<br>- Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna secara keseluruhan, mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal konsesi<br>- Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal konsesi, namun hasil implementasi dilapangan belum seluruhnya terekam lengkap mengacu kepada prosedur terdokumentasi<br>- Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerja PBPH PT Inocin Abadi, serta didukung dengan laporan pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung yang disusun berkala setiap semester serta rekaman dari Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi Tahun 2021 |
| | 3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :<br>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)<br>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi | **BAIK**<br>- Tersedia prosedur pengelolaan flora fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik sebagai hasil identifikasi flora fauna pada areal konsesi, serta telah mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku<br>- Kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi di areal PBPH telah mengacu pada perencanaan kegiatan dan prosedur yang telah disusun, antara lain berupa alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, serta patroli pengamanan hutan. Kegiatan implementasi masih berbasis kepada skala habitat, belum seluruhnya mencakup kepada pengelolaan jenis flora fauna dilindungi di areal konsesi secara spesifik<br>- Tersedia alokasi kawasan lindung yang diperuntukan sebagai areal habitat, lintasan, homerange flora dan fauna yaitu areal kawasan lindung KPPN/KPSL, Sempadan Sungai, Rawa, Buffer Zone Suaka Alam, dan Kebun Benih, sehingga kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH dinilai masih terjaga dengan baik |

| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja |
|---|---|---|
| **4.** | **SOSIAL** | |
| | 4.1. Kejelasan deliniasi/bata s areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi | **BAIK**<br>- Auditi memiliki prosedur identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat di Kampung Naga, mekanisme perjanjian dengan masyarakat, peningkatan akses masyarakat adat terhadap hutan, distribusi insentif kepada masyarakat, pemberian dana kompensasi hak ulayat kepada masyarakat, Evaluasi aspek sosial dan penataan batas partisipatif yang terdokumentasi secara lengkap dan mengacu pada peraturan yang relevan dan telah disosialisasikan serta mendapat persetujuan masyarakat Kampung Naga binaan PBPH PT. Inocin Abadi.<br>- Auditi memiliki rekaman yang lengkap berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat seperti: Laporan Social Impact Assessment, Laporan NKT, Laporan Social Mapping, Laporan Pemanfaatan HHBK, BAP Syukuran Buka RKTPH, Peta Marga dan Sebaran Kampung Binaan, BAP Pembayaran kompensasi hak ulayat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu pada pedoman teknis/peraturan perundangan.<br>- Seluruh wilayah hutan di Papua merupakan wilayah hak ulayat masyarakat adat. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH PT. Inocin Abadi yang dikuasai oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat mencapai 100% dari yang direncanakan yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. |
| | 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur | **SEDANG**<br>- Auditi memiliki laporan hasil pemetaan konflik yang mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai ketentuan peraturan perundangan periode 2021 s.d 2026 dan dilaporkan secara periodik setap 6 bulan kepada BPHL Wilayah XVII Jayapura, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Propinsi Papua Selatan dan Dirjen PSKL KLHK.<br>- Auditi memiliki mekenisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada yaitu SOP Manajemen konflik dan SOP Pemberian Dana Kompensasi Hak Ulayat dan disepakati para pihak melalui sosialisasi SOP Sosial pada masyarakat adat binaan di Kampung Naga tanggal 04 November 2024.<br>- Auditi memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaia konflik berdasarkan ketentuan perundangan.<br>- Auditi memiliki rencana resolusi konflik namum belum lengkap dan belum dimasukkan dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH).<br>- Realisasi pelaksanaan konflik di lapangan mencapai 100% dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang.<br>- Auditi belum memiliki dokumen Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Konsesi Hutan (NKK) karena karena pemilik hak ulayat setempat maunya sawit yang di tanam, sedangkan masyarakat sekitar kalau pun mau buka menjadi kemitraan tempat untuk buka lahan juga harus izin ke pemilik hak ulayat (Tuan Dusun) meskipun sudah memasukkannya dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH). |
| | 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak | **BAIK**<br>- Auditi memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir.<br>- Auditi memiliki 6 mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap: Pembinaan Massyarakat Desa Hutan, Peningkatan Akses masyaraakat terhadap hutan, Perjanjian dengan masyarakat, Distribusi insentif, Pemberian dana kompensasi hak ulayat, |

| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja |
|---|---|---|
| | | Kemitraan Kehutanan dan telah disosialisasikan pada para pihak khususnya masyarakat kampung Naga Distrik Asiki Kabupaten Boven Digoel sebagai binaan dan mendapat persetujuan tanggal 04 November 2024.<br>- Auditi memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat adat daalam RKUPH periode 2023 s.d 2032, RKTPH 2021 s.d 2026, Recana Operasional Corporte Social Contribution (CSC) tahun 2021 s.d 2026 dan pembayaran kompensasi hak ulayt 2021 s.d 2026 yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat binaan di Kampung Naga dalam sosialsasi program CSC tahun 2024.<br>- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat adat melalui pengelolaan sumberday hutan dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya mencapai 122,2% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. |
| | 4.4. Implementas i tanggungjaw ab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundanga n yang berlaku | **BAIK**<br>- Auditi memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat adat terdampak dan/atau pihak lainnya melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas.<br>- Auditi memiliki dokumen rencana tanggungjawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh sasaran program prioritas yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikas.<br>- Auditi memiliki mekanisme tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluru program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggungjawab para pihak sesuai ketentuan dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.<br>- Seluruh program prioritas tanggungjawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan dan tersedia seluruh proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap.<br>- Realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 73% dari rencana serta didukung dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang. |
| | 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja | **BAIK**<br>- Pemegang PBPH telah memiliki sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yaitu: Serikat Pekerja periode 2025 s.d 2028, sertifikat keanggotaan APHI nomor 474 berlaku 21 Februari 2022 – 31 Desember 2026, Lembaga Kerjasama Bipartit periode 4 Juli 2024 s.d 3 Juli 2026, periode 2026 s.d 2028 sedang dalam proses pengurusan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 5 Otober 2026 s.d 4 Oktober 2028, Pasal 20 dalam PKB memuat Taca Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industria, peraturan terkait ketenagakerjaan: Wajib lapor tenaga kerja 2021 s.d 2025 dan SK Gubernur terkait Upah Minimum 2024 s.d 2026.<br>- Auditi memiliki kebijakan standar jenjang karir dalam Pasal 16 Promosi, Mutasi dan Demosi PKB PT. Inocin Abadi dan SOP Penerimaan Tenaga Kerja Nomor: 11/SOP SOSIAL-IA/2021, revisi 2 tertanggal 22 Desember 2022 berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diimplementasikan pada kenaikan jenjang karir sesuai kebutuhan perusahaan pada periode tahun 2021 s.d 2026 telah diimplementasikan seluruhnya atau dinilai sebesar 100%.<br>- Auditi memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi sumberdaya manusia untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi dan terealisasi 100%.<br>- Auditi memiliki kbijakan pengupahan, tunjangan kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan dan diterapkan seluruhnya sesuai standar. |

## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

| No. | Kriteria/Indikator | Verifier | Keterpenuhan |
|---|---|---|---|
| P.1 | Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan | | |
| K1.1 | Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk | | |
| | 1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya | a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. | **Memenuhi**<br>Telah memiliki dokumen legal terkait pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan lokasi areal auditi telah sesuai dengan peta lampiran dokumen perizinan yang tersedia. |
| | | b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada). | ***Not Aplicable.***<br>Pada areal auditi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan. |
| P.2 | Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah | | |
| K2.1 | Adanya rencana kerja yang sah | | |
| | 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan | a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya. | **Memenuhi**<br>Auditi sudah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 - 2032 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat berwenang disertai lampiran yang lengkap. |
| | 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang | a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :<br>• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan<br>• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.<br>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut | **Memenuhi**<br>Dokumen rencana kerja yang dimilki Auditi adalah dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2023-2032 dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2025 dan 2026 beserta peta lampirannya. Seluruh dokumen rencana kerja tersebut dibuat oleh GANIS-PH CANHUT, dan telah mendapat persetujuan/pengesahan dari pejabat yang berwenang. |
| K2.2 | Adanya rencana penebangan yang sah | | |
| | 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang | a. Laporan Hasil *Cruising* (LHC) beserta lampirannya | **Memenuhi**<br>Tersdia dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) untuk blok RKT tahun 2025 dan 2026 secara lengkap beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH-Canhut dan terdapat bukti implementasinya dilapangan. |
| | | b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh | **Memenuhi**<br>Dalam dokumen RKTPH Tahun 2025 dan 2026 telah dilengkapi dengan peta kerja skala 1:50.000. Peta |

| No. | Kriteria/Indikator | Verifier | Keterpenuhan |
|---|---|---|---|
| | | ditebang dan bukti implementasinya di lapangan | RKTPH tersebut dibuat oleh GANISPH CANHUT dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Inocin Abadi. Dalam peta tersebut telah tergambar areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasinya di lapangan. |
| | | c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan | **Memenuhi**<br>Hasil pemeriksaan peta menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebang pada peta RKTPH. Posisi blok RKTPH Tahun 2025 dan 2026 di lapangan telah sesuai dengan posisi blok tebangan yang tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2025 dan 2026 serta terdapat bukti identitas blok/petak berupa papan nama blok/petak dan tanda batas blok/petak tebang. |
| | | d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman | ***Not Aplicable.***<br>PT Inocin Abadi bukan pemegang izin pada hutan tanaman dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI, sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman. |
| P.3 | Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu | | |
| K3.1 | PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah | | |
| | 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di–LHP-kan | Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang | **Memenuhi**<br>Seluruh kayu hasil produksi periode bulan Oktober tahun 2025 sampai bulan September 2026 sebanyak 32.132,54 $m^3$ telah dicatat dalam buku ukur dan sudah di-LHP-kan oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi dengan jumlah LHP sebanyak 53 dokumen dan terdapat kesesuaian antara fisik kayu dan Buku Ukur. Auditi juga sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif untuk pelaksanaan tata usaha kayu secara online sesuai dengan ketentuan |
| | 3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan | Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah | **Memenuhi**<br>Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju TPK Antara hingga ke TPK Industri, telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang disertai Daftar Kayu Bulat (DKB), serta tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar |

| No. | Kriteria/Indikator | Verifier | Keterpenuhan |
|---|---|---|---|
| | hasil hutan kayu yang sah | | DR dan PSDH-nya. Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh GANISPH PKB-R yang teregister sebagai Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. |
| | 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu | Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak | **Memenuhi**<br>Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan ketentuan yang barlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang. |
| K3.2 | Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP | | |
| | 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). | **Memenuhi**<br>Kewajiban pembayaran PSDH dan DR untuk kayu hasil produksi periode bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan September 2026 atas volume kayu sebanyak 32.132,54 $m^3$ telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP *ONLINE* (SIPNBP-SIMPONI) yang dibayarkan melalui transfer Bank Negara Indonesia. |
| K3.3 | Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| | 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal) | **Memenuhi**<br>Penggunaan Tanda SVLK atas hasil produksi kayu terbubuh pada ID *Barcode* dan dokumen SKSHHK yang merupakan dokumen pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke luar dari areal izin. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| P.4 | Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan | | |
| K4.1 | Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut | | |
| | 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, | Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya | **Memenuhi**<br>Dokumen lingkungan yang tersedia berupa AMDAL yang terdiri dari dokumen: Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen lingkungan tersebut dalam penyusunannya telah melalui proses-proses sesuai |

| No. | Kriteria/Indikator | Verifier | Keterpenuhan |
|---|---|---|---|
| | kepemilikan usaha dan jenis kegiatan | | dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Papua berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 76 Tahun 2010 Tanggal 1 Juli 2010 |
| | 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial | a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahaannya. | **Memenuhi**<br>Tersedia dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Papua berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 76 Tahun 2010 Tanggal 1 Juli 2010, Dokumen tersebut telah menguraikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik- kimia, biologi dan sosial pada kawasan lindung, areal tidak efektif dan areal efektif untuk unit produksi |
| | | b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik. | **Memenuhi**<br>Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, yang dilakukan mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL, dan terdapat bukti hasil kegiatan tersebut di lapangan serta laporannya telah disampaikan ke instansi terkait |
| P.5 | Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan | | |
| K5.1 | Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| | 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3 | a. Implementasi prosedur K3 | **Memenuhi**<br>Auditi sudah memiliki prosedur sebagai acuan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sudah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang sudah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Papua Selatan nomor :Kep. 500.15.18/013/P2K3/VIII/2026 tanggal 31 Agustus 2026 |
| | | b. Ketersediaan peralatan K3 | **Memenuhi**<br>Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan K3, auditi sudah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai kebutuhan. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut tersedia dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa |

| No. | Kriteria/Indikator | Verifier | Keterpenuhan |
|---|---|---|---|
| | | c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya | **Memenuhi**<br>Auditi memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang terdokumentasi dalam bentuk Catatan Investigasi Kecelakaan dan terdapat upaya dari Auditi untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja |
| K5.2 | Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| | 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | **Memenuhi**<br>Karyawan PT Inocin Abadi telah bergabung dengan Serikat Pekerja KEP SPSI PT. TSE Group-Korindo Papua Selatan dan telah memiliki susunan pengurusnya. Sususnan pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja KEP SPSI PT. TSE Group-Korindo Papua Selatan Periode 2025 – 2027 telah di kukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Papua Selatan nomor :Kep. 500.15.13.1/266/PUK-SPSI/2025 tanggal 16 April 2025 |
| | 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | **Memenuhi**<br>Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode Tahun 2026 – 2028 yang mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja serta sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Selatan |
| | 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | **Memenuhi**<br>Hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan lapangan, menunjukkan bahwa Auditi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur/kurang dari 18 tahun |

Bogor, Oktober 2026
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad
Direktur